


## ABSTRAK

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah selain pajak daerah, salah satu jenis retribusi adalah retribusi perizinan. Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Reribusi Perizinan Tertentu, salah satu obyek retribusi perizinan tertentu dalam perda tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan. Dalam penelitian ini adapun permasalahan yang di bahas terkait dengan peran retribusi perizinan tertentu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dan faktor faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota mataram. Penelitian ini di lakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dari hasil penelitian ini bahawa retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2014 hingga 2018 tidak cukup berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram. Meskipun Pemerintah telah melakukan upaya upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram, kesadaran masyarakat terkait pentingnya sebuah bangunan memiliki izin sangat rendah yang menjadi faktor utama penghambat pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.



**Kata kunci :** *Retribusi Perizinan Tertentu, Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*